



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kota Semarang, sebagai **Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 278/Pdt.P/2023/PA.Smg tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 19 Oktober 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Xxx, ST, NIK xxx, lahir di Semarang tanggal 16 Juli 2007, umur 16 tahun;
 - b. Xxx, ST, NIK xxx, lahir di Semarang tanggal 14 Mei 2014, umur 9 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 25 April 2023 suami Pemohon (Xxx) meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan di TPU Banjar Nirwana Semarang;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari kedua anak atas nama Xxx, ST (umur 16 tahun) dan Xxx, ST (umur 9 tahun) tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kedua anak atas nama Xxx, ST (umur 16 tahun) dan Xxx, ST (umur 9 tahun) tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka untuk keperluan anak-anak di depan hukum, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk proses pengambilan sertifikat rumah di Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Pemuda atas nama Xxx, ST;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon atas nama Xxx, ST (umur 16 tahun) dan Xxx, ST (umur 9 tahun) untuk proses pengambilan sertifikat rumah di Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Pemuda atas nama Xxx, ST;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx ST (Pemohon), Nomor xxx tertanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan surat aslinya, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor zzz, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, tertanggal 19 Oktober 2003, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan surat aslinya, (bukti P-2)
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang. tanggal 19 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan surat aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor 3374.ALU.2007.07954 tertanggal 22 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan surat aslinya, (bukti P-4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor 3374-LU-16062014-0005 tertanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan surat aslinya, (bukti P-5).

B. Saksi :

1. Xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Xxx, ST dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama 1. Xxx
 - 2, Xxx dan ...;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2023 di Semarang karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang bernama Xxx dan Xxx tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk proses pengambilan sertifikat di Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Pemuda

2. Xxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Xxx, ST dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2023 di Semarang karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang bernama Xxx dan Xxx tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk proses pengambilan sertifikat di Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Pemuda;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anak yang bernama Xxx Xxx karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri dan ayah dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Xxx tercatat sebagai penduduk Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Xxx, ST adalah suami isteri yang menikah pada 19 Oktober 2003 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Margorejo, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxx, ST telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2023 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Xxx dan Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxx dan Xxx yang lahir pada tanggal 16 Juli 2007 dan tanggal 14 Mei 2014 adalah anak dari Pemohon dan Xxx, ST;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Xxx, ST adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai dua anak yang masih di bawah umur yang bernama Xxx dan Xxx serta pada tanggal 25 April 2023 suami Pemohon yang bernama Xxx, ST telah meninggal dunia karena sakit dan sejak kematian suami Pemohon tersebut, kedua anak Pemohon yang bernama Xxx dan Xxx ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2003 telah menikah Xxx dengan Xxx, ST dan dari perkawinannya telah telah dikaruniai anak, diantaranya bernama Xxx dan Xxx;
2. Bahwa pada 25 April 2023 suami Pemohon yang bernama Xxx, ST, telah meninggal dunia di Semarang;
3. Bahwa setelah kematian suami Pemohon kedua anak yang bernama Xxx dan Xxx tersebut, ikut dan dirawat Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk proses pengambilan sertifikat di Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Pemuda;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kedua anak yang bernama Xxx dan Xxx belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut yang bernama Xxx dan Xxx dan sejak ditinggal mati oleh isuminya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Xxx tanggal lahir 16 Juli 2007 dan Xxx tanggal lahir 14 Mei 2014, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf H Kompilasi hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Xxx dan Xxx, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi :

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk untuk proses pengambilan sertifikat di Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Pemuda;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxx, ST lahir tanggal 16 Juli 2007 dan Xxx Xxx, ST lahir tanggal 14 Mei 2014 di bawah perwalian Pemohon (Xxx);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Semarang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. Mutakin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munadi, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arifah S Maspeke, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Mutakin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munadi, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Arifah S Maspeke, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	80.000,00
3. PNB	: Rp	50.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PA.Smg